


## SKRIPSI

# ANALISIS PENANGANAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN SURAT EDARAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SE/2/II/2021



**DHANDY TEGUH PRASETYA HR  
B011171395**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## **HALAMAN JUDUL**

# **ANALISIS PENANGANAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN SURAT EDARAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SE/2/II/2021**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**DHANDY TEGUH PRASETYA HR**

NIM. B011171395

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS PENANGANAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA  
SOSIAL BERDASARKAN SURAT EDARAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR: SE/2/III/2021**

**Disusun dan diajukan oleh**

**DHANDY TEGUH PRASETYA HR**


**B011171395**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum Departemen Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada hari Rabu, 03 Juli 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

**Menyetujui,**


**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

  
**Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.**  
NIP. 19620105 198601 1 001

  
**Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.**  
NIP. 19891015 201903 1 016

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**

  
**Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### ANALISIS PENANGANAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN SURAT EDARAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SE/2/II/2021

Diajukan dan disusun oleh:

**DHANDY TEGUH PRASETYA HR**


NIM. B011171395

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal .....

Menyetujui:

Komisi Penasehat

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.**  
NIP. 19620105 198601 1 001

**Pembimbing Pendamping**



**Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.**  
NIP. 19891015 201903 1 016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DHANDY TEGUH PRASETYA HR  
N I M : B011171395  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Penanganan Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/2/II/2021

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

**Nama** : Dhandy Teguh Prasetya HR

**NIM** : B011171395

**Program Studi** : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulis Skripsi yang berjudul "Analisis Penanganan Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/2/II/2021" adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 25 Juni 2024

Yang Menyatakan,



Dhandy Teguh Prasetya HR

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Penanganan Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/2/II/2021” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Selama proses penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari berbagai rintangan yang menghalangi serta menghambat penulis. Namun berkat dukungan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada ibunda tercinta atas segala doa, dukungan, serta jerih payah yang beliau lakukan demi proses pendidikan penulis. Terima kasih yang mendalam karena telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang.

Melalui kesempatan ini juga, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan, dukungan, serta kritik dan saran selama proses pendidikan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan juga selama proses penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. Selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni dan Dr. Ratnawati S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, yang telah memberikan arahan serta nasihat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.



6. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Tim Penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan dan pelayanan administrasi selama masa pendidikan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Keluarga Besar GARDA TIPIKOR Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang menjadi tempat penulis belajar dan memahami banyak hal serta pernah menjadi rumah kedua bagi penulis dengan segala suka dan duka didalamnya.
10. Teman-teman dan senior penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Iman, David, Fajar, Revo, Alim, Meldrix, Asrar, Adel, Megumi, Thamar, Aul, Ainun, Marwan, Edo, Wahyu, Hanif, Indra, Budi, Madi, Andy, Nisa, Meilivia, Fikri, Zulham, Desak, Inna, Najib, Bagas, Wiwi, Atri, Maarif, Idul, Yusuf, Ochan, Ainul, Cidong, Fika, Ulfa, Afifah, Arif, Kak Fajri, Kak Appang, Kak Laode, Kak Mamba, Kak Nayyif, Kak Acca, Kak Ainun, Kak Nisa, Kak Herul, Kak Sanny, Kak Rege, Kak Sukardi, Kak Upe, Kak Sita, Kak Nurul, Kak Farhan, Kak Jack, Kak

Rahmat, Kak Oji, Kak Takim, Kak Iman, Kak Adi dan semua yang luput disebutkan penulis.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 25 Juni 2024

Dhandy Teguh Prasetya HR

## ABSTRAK

**DHANDY TEGUH PRASETYA HR (B011171395)** dengan judul ***“Analisis Penanganan Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/2/II/2021”***. Di bawah bimbingan **Andi Muhammad Sofyan** sebagai Pembimbing Utama dan **Andi Muhammad Aswin Anas** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian perkara pencemaran nama baik berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 dan untuk mengetahui faktor penghambat penyidik dalam penyelesaian pencemaran nama baik berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan ialah data primer berupa data kasus dan wawancara serta data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Metode analisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penyelesaian perkara pencemaran nama baik dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 hanya menekankan pada 3 bagian yakni penerimaan laporan, kajian dan gelar perkara, dan mediasi. SE Kapolri lebih menekankan pada kesigapan anggota Polri dalam menanggapi laporan pencemaran nama baik. Polda Sulawesi Selatan telah menjalankan SE Kapolri sebagaimana mestinya, mulai dari upaya preemtif dan preventif hingga prosedur penanganan perkara pencemaran nama baik melalui media sosial. (2) Faktor penghambat penyidik dalam penyelesaian pencemaran nama baik dalam berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 terletak pada tidak ditemukannya kesepakatan yang dapat diterima pihak pelapor serta pihak terlapor yang merasa tidak bersalah dan/atau menolak permintaan atau syarat dari pihak pelapor.

**Kata Kunci:** Media Sosial, Pencemaran Nama Baik, Tindak Pidana.

## **ABSTRACT**

**DHANDY TEGUH PRASETYA HR (B011171395)** with the title *“Analysis of the Handling of Defamation Cases Through Social Media Based on Circular Letter of the Chief of the Indonesian National Police Number: SE/2/II/2021”*. Under the guidance of **Andi Muhammad Sofyan** as the Main Supervisor and **Andi Muhammad Aswin Anas**.

*This study aims to determine the settlement of defamation cases based on the Chief of Police Circular Letter Number SE/2/II/2021 and to determine the inhibiting factors for investigators in resolving defamation based on the Chief of Police Circular Letter Number SE/2/II/2021.*

*This research uses empirical legal research methods. The data sources used are primary data in the form of case data and interviews and secondary data in the form of legal materials. The analysis method uses descriptive-qualitative method.*

*The results of this study show that (1) The settlement of defamation cases in the Chief of Police Circular Letter Number SE/2/II/2021 only emphasizes 3 parts, namely receiving reports, reviewing and holding cases, and mediation. The Chief of Police's Circular emphasizes the readiness of police officers in responding to defamation reports. The South Sulawesi Police has implemented the Chief of Police's SE as it should, starting from preemptive and preventive efforts to procedures for handling defamation cases through social media. (2) The inhibiting factor for investigators in resolving defamation based on the Chief of Police Circular Letter Number SE/2/II/2021 lies in not finding an agreement that is acceptable to the reporting party and the reported party who feels innocent and/or rejects the request or condition of the reporting party.*

**Keywords:** *Crime, Defamation, Social Media.*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Kepolisian .....	10
1. Pengertian dan Dasar Hukum .....	10

2. Penyidik.....	11
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian .....	14
4. Alur Penanganan Perkara Di Kepolisian .....	17
B. Tindak Pidana .....	21
1. Pengertian Tindak Pidana .....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	23
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	25
C. Pencemaran Nama baik .....	29
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik .....	29
2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP .....	31
3. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang ITE .....	33
D. Faktor Penghambat Penegakan Hukum.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Lokasi Peneltian.....	38
B. Populasi dan Sampel .....	39
C. Jenis dan Sumber Data .....	39
D. Teknik Pengumpulan Data .....	40
E. Analisis Data .....	41

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>42</b>
A. Analisis Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 .....	42
B. Analisis Faktor Penghambat Penyidik Dalam Penyelesaian Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
TABEL 4.1.....	57



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi yang mengedapankan suara rakyat dalam segala hal. Demokrasi bukan hanya soal sistem pemerintahan ataupun politik dalam suatu negara, tetapi juga kewajiban negara untuk menjaga kebebasan berekspresi rakyatnya. Kebebasan berekspresi memiliki tempat yang penting dalam negara demokrasi, karena salah satu pondasi dari negara demokrasi adalah adanya jaminan perlindungan kebebasan berekspresi. Tolak ukur seberapa demokratisnya suatu negara dapat dilihat dari kesiapan negara untuk memberikan perlindungan substansial terhadap pendapat yang dikeluarkan melalui media apapun.<sup>1</sup> Oleh karena itu kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat merupakan hak tiap rakyat Indonesia yang dilindungi oleh Konstitusi.<sup>2</sup> Kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.<sup>3</sup> Akan tetapi sekalipun kebebasan berekspresi telah dilindungi oleh negara melalui UUD NRI 1945, nyatanya kebebasan

---

<sup>1</sup> C. George Boeree, 2008, *General Psychology*, Yogyakarta: Prisma Sophie, hlm. 133.

<sup>2</sup> Della Luysky Selian dan Chairin Melina, *Kebebasan Bereksresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Fakultas Hukum Unnes, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Unnes, Semarang, hlm. 189.

<sup>3</sup> Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

berekspresi masih kurang terjaga di Indonesia.

Di era globalisasi seperti sekarang, mengemukakan pendapat bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan sarana media sosial seperti Instagram, Twitter, Youtube, Facebook, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan intensitas menyuarakan pendapat kian meningkat seiring berjalannya waktu, peningkatan tersebut mendatangkan efek negatif dan juga positif. Kebebasan berekspresi atau berpendapat sering kali dibenturkan dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Upaya kriminalisasi sering kali terjadi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE).

Terdapat 316 kasus kriminalisasi menggunakan Undang-Undang ITE di Indonesia sejak Januari 2019 hingga Mei 2022 berdasarkan laporan Amnesty Internasional Indonesia. Jika dirincikan ada 108 orang pada tahun 2019, 15 orang pada tahun 2020, 88 orang pada tahun 2021, dan dari bulan Januari hingga Mei tahun 2022 terdapat 13 orang yang dijerat Undang-Undang ITE. Korban kriminalisasi dengan menggunakan Undang-Undang ITE lebih banyak menjerat masyarakat umum dibanding tokoh publik, jurnalis, aktivis, hingga akademisi.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sarnita Sadya, Data Indonesia, Amnesty: 332 Orang Jadi Korban Kriminalisasi UU ITE Sejak 2019, <https://dataindonesia.id/varia/detail/amnesty-332-orang-jadi-korban-kriminalisasi>

Keberadaan Undang-Undang ITE juga sering kali digunakan oleh pemangku kepentingan atau *stakeholder* untuk mengkriminalisasi aktivis hingga jurnalis yang mereka anggap telah melanggar Undang-Undang ITE. Seperti kasus Dandhy Dwi Laksono yang menjadi korban kriminalisasi Undang-Undang ITE pada tahun 2019, dikarenakan tulisan di akun Twitternya mengenai kondisi politik di Wamena dan Jayapura pada saat itu. Ada pula kasus Gencar Jarot yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Parigi Moutong setelah dilaporkan oleh Direktur RSUD Anuntaloko Parigi, Nurlela Harate pada April 2019. Laporan tersebut didasari oleh berita yang ditulis Gencar mengenai kebijakan RSUD Anuntaloko Parigi yang membuat seorang pasien meninggal dunia pada Januari 2019.<sup>5</sup>

Untuk menanggapi permasalahan yang ditimbulkan Undang-Undang ITE, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat, dan Produktif (selanjutnya disebut Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/II/2021). Surat Edaran Kapolri ini mengatur mekanisme penanganan laporan pencemaran nama baik oleh pihak kepolisian. Dengan adanya Surat Edaran Kapolri tersebut, diharapkan Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah

---

uu-ite-sejak-2019, di akses tanggal 21 Mei 2023.

<sup>5</sup> Bangkit Adhi Wiguna, Tempo, Inilah Deretan Kasus Kriminalisasi UU ITE yang Menjerat Jurnalis, <https://nasional.tempo.co/read/1532466/inilah-deretan-kasus-kriminalisasi-uu-ite-yang-menjerat-jurnalis>, di akses tanggal 21 Mei 2023.

persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat meminimalisir upaya kriminalisasi dengan menggunakan Undang-Undang ITE.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, masalah terkait pencemaran nama baik melalui internet ataupun media sosial telah diteliti oleh beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya. Muhammad Akmal dalam penelitiannya juga membahas tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet, namun hanya berfokus pada tinjauan yuridis tindak pidananya saja, tidak berfokus pada prosedur penangannya. Selain penelitian dari Muhammad Akmal, ada juga penelitian dari Juan Dayu Firmano yang juga membahas pencemaran nama baik melalui media sosial, namun berfokus pada tinjauan viktimologis terhadap kejahatan pencemaran nama baik, tidak berfokus pada prosedur penangannya.

Beberapa penelitian tersebut hanya menitikberatkan pada tindak pidana pencemaran nama baik saja, baik itu tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan perspektif hukum pidana, maupun dari segi viktimologis kejahatan pencemaran nama baik. Penelitian-penelitian tersebut tidak membahas secara meyeluruh terkait prosedur penanganan perkara pencemaran nama baik melalui media sosial. Padahal untuk meminimalisir upaya kriminalisasi dengan menggunakan Undang-Undang ITE diperlukan

---

<sup>6</sup> Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/II/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif

penanganan yang baik, dimulai dari ruang lingkup Kepolisian Republik Indonesia yang menerima laporan-laporan mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial.

Berdasarkan diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisa penanganan perkara pencemaran nama baik melalui media sosial pasca dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/II/2021. Untuk melihat efektifitas penangan laporan pencemaran nama baik oleh pihak kepolisian berdasarkan Surat Edaran tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat suatu penelitian dengan judul “Analisis Penanganan Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/2/II/2021”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian perkara pencemaran nama baik berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021?
2. Apakah faktor penghambat penyidik dalam penyelesaian pencemaran nama baik berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis upaya pihak kepolisian dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat penyidik dalam penyelesaian pencemaran nama baik berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan hukum pidana tekhusus dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui media sosial.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan masukan bagi pemerintah terkhususnya pihak Kepolisian Republik Indonesia.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Sebuah penelitian hukum seyogianya memuat substansi yang bersifat berkemajuan guna menambah referensi ataupun literatur bagi pemerhati hukum. Penelitian ataupun penulisan yang berkemajuan juga bermakna bahwa penelitian tersebut harus memiliki keunikan tersendiri sebagai

pembeda dengan penelitian sebelumnya, sebuah penelitian ataupun penulisan hukum acap kali memiliki kemiripan namun memiliki perbedaan dari segi substansial. Pada penelitian penulis juga memiliki persamaan topik penelitian dengan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya, namun secara substansial memiliki perbedaan yang jelas dengan penelitian-penelitian tersebut.

Sebagai bahan perbandingan dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik penelitian, sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Juan Dayu Firmano, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2023, dengan judul “Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pencemaran Nama Baik di Media sosial (Studi Kasus Polres Tana Toraja Tahun 2020-2022)”. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas ialah penelitian penulis berfokus pada prosedur penanganan perkara pencemaran nama baik melalui media sosial, berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/II/2021. Sedangkan penelitian di atas hanya berfokus pada tinjauan viktimologis terhadap kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial. Selain itu penelitian di atas juga membahas upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan

pencemaran nama baik melalui media sosial di wilayah hukum Polres Tana Toraja. Sedangkan penulis membahas prosedur penanganan perkara pencemaran nama baik berdasarkan Surat Edaran Kapolri, yang di mana isi Surat Edaran tersebut berfokus pada upaya preventif terhadap perkara pencemaran nama baik melalui media sosial.

2. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Akmal, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2018, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet (Studi Kasus Nomor : 1043/Pid.Sus/2016/PN.Mks)”. Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, terkhususnya penggunaan Undang-Undang ITE sebagai alat kriminalisasi. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas yakni penelitian penulis menganalisa prosedur penanganan perkara pencemaran nama melalui media sosial di ruang lingkup Kepolisian Republik Indonesia, berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/II/2021. Sedangkan penelitian di atas berfokus untuk mengkaji tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet jika ditinjau dari perspektif hukum pidana.

Berdasarkan beberapa perbandingan yang telah penulis paparkan di atas, antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu maka dapat



dinyatakan bahwa penelitian hukum yang berjudul “Analisis Penanganan Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/2/II/2021” adalah asli yang dilakukan oleh penulis berdasarkan dari permasalahan yang sedang berkembang. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya penelitian yang sama maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian yang telah ada sebelumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kepolisian**

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum**

Kepolisian adalah institusi atau lembaga pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.<sup>7</sup> Sepanjang sejarah istilah polisi memiliki arti yang berbeda-beda, tiap negara memiliki makna yang berbeda mengenai pengertian polisi. Dikarenakan perbedaan bahasa yang dimiliki oleh tiap negara, sehingga tiap negara menggunakan istilah polisi sesuai dengan bahasa mereka masing-masing.<sup>8</sup>

Dalam upaya untuk menjaga keamanan di dalam suatu negara, pemerintah menciptakan peraturan-peraturan yang barang siapa tidak menuruti peraturan tersebut akan mendapatkan hukuman. Kemudian pemerintah mengangkat beberapa pegawai yang bertugas untuk memastikan masyarakat menaati peraturan-peraturan tersebut, pegawai inilah yang kemudian disebut sebagai polisi.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsi dari lembaga kepolisian sesuai

---

<sup>7</sup> Erma Yulihastin, 2008, *Bekerja Sebagai Polisi*, Jakarta: Erlangga, hlm. 3.

<sup>8</sup> Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PT Grasindo, hlm. 13.

<sup>9</sup> W.J.S Purwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 763.

dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi definisi yang ada dalam undang-undang Kepolisian tidak dirumuskan secara komprehensif, karena definisi tersebut hanya menyangkut lembaga kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Dasar hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Polri mengeluarkan Peraturan Kepolisian yang berlaku dalam ruang lingkup Polri.<sup>11</sup> Terdapat beberapa jenis Peraturan Kepolisian, yakni;<sup>12</sup>

- a. Peraturan Polri;
- b. Perkap;
- c. Peraturan Ksatisfung tingkat Mabes Polri;
- d. Peraturan Kapolda; dan
- e. Peraturan Kapolres.

## **2. Penyidik**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik adalah “Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>11</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>12</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian

penyidikan”.<sup>13</sup> Jadi selain dari Kepolisian RI penyidik juga dapat berasal dari pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan dari undang-undang untuk menjadi penyidik.<sup>14</sup>

Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 ialah:<sup>15</sup>

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing,”

Dalam menjalankan tugasnya, penyidik baik itu dari Kepolisian RI maupun dari Pegawai Negeri Sipil harus terdapat koordinasi satu sama lain dalam pelaksanaan penyidikan. Penyidik Polri juga memberikan bantuan kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan penyidikan, bantuan tersebut berupa bantuan personil serta peralatan, bantuan ahli untuk pembuktian, dan bantuan untuk penindakan.<sup>16</sup>

Penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 Angka 2 KUHAP jo. Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 ialah:<sup>17</sup>

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>14</sup> Andi Muhammad Sofyan, *et al.*, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 81.

<sup>15</sup> Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>16</sup> Yahman, 2019, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Pasuruan: Qiara Media, hlm. 51-52.

<sup>17</sup> Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penyidik Kepolisian RI memiliki beberapa wewenang yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:<sup>18</sup>

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan wewenang penyidik pegawai negeri sipil menurut Pasal 7 ayat (2) KUHAP adalah sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik dari Polri.<sup>19</sup>

Selain penyidik pegawai negeri sipil, juga terdapat penyidik pembantu yang memiliki tugas membantu penyidik Polri dalam pelaksanaan penyidikan. Penyidik pembantu adalah anggota Polri yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang.<sup>20</sup> Penyidik pembantu memiliki wewenang yang sama dengan penyidik Polri, kecuali mengenai

---

<sup>18</sup> Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>19</sup> Andi Muhammad Sofyan *et al*, *Op. Cit*, hlm. 86.

<sup>20</sup> Pasal 1 Angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

penahanan.<sup>21</sup>

### 3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Kepolisian RI memiliki 3 tugas pokok, yaitu:<sup>22</sup>

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok yang telah disebutkan di atas, Kepolisian RI bertugas:<sup>23</sup>

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin ketertiban umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak

---

<sup>21</sup> Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>22</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>23</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, secara umum Kepolisian RI memiliki wewenang sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya, Kepolisian RI juga berwenang untuk:<sup>25</sup>

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

---

<sup>24</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>25</sup> Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam rangka melaksanakan tugas pada bidang proses pidana,

Kepolisian RI memiliki wewenang untuk:<sup>26</sup>

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

---

<sup>26</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia



- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

#### **4. Alur Penanganan Perkara Di Kepolisian**

Penanganan perkara di ruang lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia dimulai dengan adanya sebuah laporan, pengaduan, ataupun pelaku yang tertangkap tangan. Laporan ialah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang mengenai adanya peristiwa pidana yang telah atau sedang atau patut diduga akan terjadi.<sup>27</sup> Sedangkan pengaduan adalah suatu pemberitahuan yang disertai sebuah permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana yang merugikannya.<sup>28</sup> Berbeda dengan laporan dan pengaduan, tertangkap tangan ialah kondisi dimana pelaku kejahatan tertangkap ketika sedang melakukan tindak pidana atau sesaat setelah peristiwa pidana terjadi ditemukan bukti yang membuktikan keterlibatan tersangka terhadap peristiwa pidana yang baru saja terjadi.<sup>29</sup> Laporan atau pengaduan diberikan kepada Satker pengemban fungsi penyidikan pada tingkat Mabes Polri, serta dapat juga diberikan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) pada setiap

---

<sup>27</sup> Pasal 1 Angka 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>28</sup> Pasal 1 Angka 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>29</sup> Pasal 1 Angka 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

kesatuan kepolisian.<sup>30</sup>

Dalam rangka menindaklanjuti laporan ataupun pengaduan tentang adanya suatu tindak pidana, dibuatkanlah laporan polisi. Laporan polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri setelah menerima laporan atau pengaduan atau bahkan peristiwa pidana yang ditemukan sendiri oleh petugas tersebut.<sup>31</sup> Secara lebih rinci Perkap No. 6 Tahun 2019 mengatur bentuk-bentuk laporan polisi, yakni:<sup>32</sup>

- a. laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan
- b. laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari Masyarakat.

Apabila laporan polisi telah dibuat, penyidik atau pembantu penyidik yang bertugas pada Sentra Pelayanan Kepolisian baik di tingkat Polda, Polres, maupun Polsek atau petugas yang menerima laporan saat bertugas di Satker Mabes Polri, akan melakukan pemeriksaan dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor.<sup>33</sup>

Laporan polisi dan berita acara wawancara saksi pelapor akan diteruskan oleh kepala SPKT/SPK atau petugas yang menerima laporan

---

<sup>30</sup> Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>31</sup> Pasal 1 Angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

<sup>32</sup> Pasal 3 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>33</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

pada tingkat Mabes Polri kepada:<sup>34</sup>

- a. Pejabat pengemban fungsi pembinaan operasional penyidikan untuk laporan yang diterima di Mabes Polri;
- b. Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan;
- c. Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres; atau
- d. Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPK Polsek.

Setelah segala tahap tersebut telah dilakukan, maka selanjutnya dapat dilakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>35</sup>

Penyelidikan dilakukan guna mengumpulkan bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyelidikan dilakukan dengan cara pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP), pengamatan, wawancara, pembuntutan, penyamaran, pelacakan, dan penelitian serta analisis dokumen.<sup>36</sup> Setelah Penyidik telah mendapatkan hasil dari proses penyelidikannya maka dilaksanakanlah gelar perkara, gelar perkara dilaksanakan untuk menentukan sebuah peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, serta penghentian proses penyelidikan jika tidak

---

<sup>34</sup> Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>35</sup> Pasal 1 Angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>36</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

terdapat bukti yang cukup.<sup>37</sup>

Apabila perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan, Penyidik akan membuat surat perintah penyidikan yang memuat dasar penyidikan, identitas tim penyidik, perkara yang dilakukan penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, dan identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah. Setelah surat perintah penyidikan dikeluarkan maka dibuatkanlah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau yang disingkat SPDP.<sup>38</sup> SPDP adalah surat pemberitahuan kepada kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan oleh Penyidik Polri.<sup>39</sup>

Setelah Penyidik telah menyerahkan SPDP kepada Kejaksaan, serta Surat Perkembangan Hasil Penyidikan atau yang disingkat SP2HP kepada pelapor berupa pemberitahuan bahwa laporannya telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, maka proses penyidikan dapat dimulai. Proses penyidikan tindak pidana terdiri atas:<sup>40</sup>

- a. penyelidikan;
- b. dimulainya penyidikan;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. penetapan tersangka;
- f. pemberkasan;
- g. penyerahan berkas perkara;

---

<sup>37</sup> Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>38</sup> Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>39</sup> Pasal 1 Angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>40</sup> Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian penyidikan.

Dalam hal penyidikan tindak pidana ringan ataupun pelanggaran, proses penyidikan terdiri atas:<sup>41</sup>

- a. pemeriksaan;
- b. memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang;
- c. menyerahkan berkas ke pengadilan; dan
- d. menghadapkan terdakwa beserta barang bukti ke sidang pengadilan.

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. Pembuat undang-undang menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk merujuk pada apa yang dikenal sebagai tindak pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* dalam undang-undang Hukum Pidana sehingga para pakar hukum memberikan arti berbeda pada istilah tersebut.<sup>42</sup>

Pada sebuah forum ilmiah, Prof. Moeljatno mengemukakan bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan tidak disebut disitu, sekalipun harus diakui kebenaran pernyataan Van Hattum, mengenai adanya hubungan yang erat antara

---

<sup>41</sup> Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>42</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 96-97.

pelaku dan perbuatan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, suatu tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana pada siapa pun yang melanggarnya.<sup>43</sup>

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku pada suatu negara, perbuatan yang bersifat tanpa hak menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Peristiwa hukum yang memenuhi syarat pidana dapat dianggap sebagai suatu peristiwa pidana.<sup>44</sup>

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>45</sup>

1. Menentukan segala yang dilarang, kemudian memberikan sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dapat dijatuhkan pidana pada mereka yang telah melanggar segala larangan yang telah diatur sebelumnya.
3. Menentukan cara melaksanakan pidana bagi orang-orang yang telah melanggar aturan tersebut.

Penjelasan Moeljanto mengenai pengertian hukum pidana di atas dalam poin pertama berbicara mengenai perbuatan pidana, poin kedua mengenai pertanggungjawaban hukum pidana, dan poin ketiga mengenai cara atau prosedur untuk menuntut orang-orang yang disangka telah

---

<sup>43</sup> Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 125-126.

<sup>44</sup> Abdul Djamali, 1990, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 157.

<sup>45</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1.

melakukan suatu perbuatan pidana. Apa yang disebut dalam poin pertama dan kedua merupakan hukum pidana materiil sedangkan yang disebut dalam poin ketiga ialah hukum pidana formil atau hukum acara pidana.<sup>46</sup>

Berdasarkan definisi yang dikemukakan Moeljatno, dapat dilihat bahwa hukum pidana terdiri dari hukum pidana materiil yang berbicara mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dan hukum pidana formil yang memuat prosedur pelaksanaan pidana materiil.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis didasarkan pada pendapat para ahli hukum, yang tercermin dalam isi rumusannya. Pada saat yang sama, dari sudut pandang undang-undang ialah bagaimana agar realita tindak pidana itu dirumuskan menjadi sebuah tindak pidana tertentu yang kemudian disematkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup>

Untuk melihat unsur-unsur dalam tindak pidana ialah dengan cara melihat bunyi rumusan pasal tersebut. Berikut beberapa contoh unsur tindak pidana yang dilihat dari batasan tindak pidana oleh beberapa ahli, yakni:<sup>48</sup>

Menurut pandangan Moeljatno, unsur tindak pidana terdiri dari:

- a. Perbuatan;
- b. yang dilarang (oleh aturan hukum);

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 79.

<sup>48</sup> *Ibid.*

c. ancaman pidana.

Hanya perilaku manusia yang dapat dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari kata majemuk tindak pidana, makna pokoknya ada pada tingkah lakunya, namun tidak lepas dari orangnya. Ancaman pidana menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak mesti dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Makna diancam pidana merupakan pengertian umum, yang arti pada umumnya dihukum karena suatu tindak pidana. Benar atau tidaknya orang yang melakukan tindakan pidana serta dijatuhi pidana atautkah tidak merupakan permasalahan tersendiri dari definisi tindak pidana.<sup>49</sup>

Menurut R. Tresna, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas tiga hal, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Rangkaian perbuatan manusia;
- b. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. diadakan tindakan penghukuman.

Pada unsur ketiga, terdapat pemahaman bahwa setiap perbuatan terlarang selalu disertai dengan hukuman atau pembedaan. Berbeda dengan pandangan Moeljatno, karena frasa ancaman pidana bermakna tidak selamanya perbuatan yang diancam pidana dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Meskipun nampaknya setiap perbuatan melawan hukum selalu disertai dengan tindak pidana, namun unsur-unsur tersebut tidak berkaitan

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 80.



dengan syarat-syarat (subyektif) yang ada pada orang tersebut agar dapat dijatuhi pidana.<sup>51</sup>

Pada Buku II KUHP memuat rumusan delik tertentu yang masuk dalam kategori kejahatan dan Buku III yang mengatur perihal pelanggaran, setiap unsur yang selalu disebutkan dalam setiap susunan kata mengacu pada perilaku atau perbuatan. Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, terlihat bahwa tindak pidana mempunyai 11 unsur tindak pidana, yaitu:<sup>52</sup>

- a. Unsur tingkah laku;
- b. unsur melawan hukum;
- c. unsur kesalahan;
- d. unsur akibat konstitutif;
- e. unsur keadaan yang menyertai;
- f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. unsur objek hukum tindak pidana;
- j. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan beberapa dasar tertentu, sebagai berikut:

#### **a. Menurut sistem KUHP**

##### **1) Kejahatan (*Misdrijven*)**

Dalam KUHP yang dimaksud dengan kejahatan ialah

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 82.

*rechdelicten* atau delik hukum yaitu segala perbuatan yang sekalipun tidak ada dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, namun tetap dilihat sebagai *onrecht* atau suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.<sup>53</sup>

## 2) Pelanggaran (*Overtredingen*)

Dalam KUHP pelanggaran disebut juga sebagai *wetsdelicten* atau delik undang-undang, yang berarti segala perbuatan yang sebelumnya telah diatur oleh undang-undang mengenai sifat melawan hukumnya. Itulah yang menjadi pembeda antara pelanggaran dengan kejahatan. Hal paling dasar yang menjadi pembeda antara kejahatan dan pelanggaran ialah sanksi jenis pelanggaran itu lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Pada pelanggaran hanya terdapat pidana kurungan dan denda, berbeda dengan kejahatan yang memiliki ancaman pidana penjara.<sup>54</sup>

### b. Berdasarkan niat dari pelaku

#### 1) Kesengajaan (*Dolus*)

Kesengajaan yang dimaksud ialah tindak pidana yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan. Sedangkan dalam KUHP, kesengajaan bermakna keinginan untuk berbuat atau tidak berbuat suatu perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-

---

<sup>53</sup> Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 86.

<sup>54</sup> *Ibid.*

undang.<sup>55</sup>

## 2) Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan yang dimaksud ialah tindak pidana yang dilakukan dengan tanpa adanya unsur kesengajaan.<sup>56</sup> Simons mengatakan bahwa pada umumnya kealpaan dapat dibagi atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati ketika melakukan suatu perbuatan tapi dapat menduga akibat dari perbuatan itu. Akan tetapi, sekalipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, tidak menutup kemungkinan terjadinya kealpaan apabila pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.<sup>57</sup> Ketika seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang telah mengetahui atau menduga akibatnya baru dapat dihukum atas dasar kealpaan. Kemampuan pelaku dalam menduga akibat dari perbuatannya merupakan syarat yang mutlak. Akibat yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu tidak dapat dikatakan sebagai suatu kealpaan. Tentu saja, ketika mempertimbangkan ada atau tidaknya keberadaan yang “dapat diperkirakan”, terlebih dahulu juga harus mempertimbangkan pribadi pelaku. Kelalaian terhadap keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu dapat dipidana ada apabila pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan tersebut tidak

---

<sup>55</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

ada.<sup>58</sup>

c. Berdasarkan rumusan delik

1) Delik Formil

Delik formil adalah tindak pidana yang rancangannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Suatu tindak pidana dianggap telah terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal dalam undang-undang.<sup>59</sup>

2) Delik Materiil

Delik materiil adalah tindak pidana yang rancangannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yang kemudian diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jika akibat dari suatu perbuatan belum timbul maka tindak pidana dianggap tidak terjadi.<sup>60</sup>

d. Berdasarkan cara penuntutannya

1) Delik Biasa

Delik biasa adalah delik yang dapat langsung diproses tanpa memerlukan laporan dari pihak korban.<sup>61</sup>

2) Delik Aduan

Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>59</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Op. Cit*, hlm. 105.

<sup>60</sup> *Ibid*.

<sup>61</sup> Moeljanto, *Op. Cit*, hlm.128.

setelah adanya laporan dari pihak korban.<sup>62</sup>

e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

1) Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*)

Tindak pidana tunggal adalah delik yang disusun sedemikian rupa sehingga pelaku dianggap telah melakukan delik tersebut dan dipidana bila pelaku hanya melakukan satu perbuatan.<sup>63</sup>

2) Tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*)

Tindak pidana berangkai adalah delik yang dapat dikatakan selesai serta pelakunya dapat dipidana apabila perbuatan tersebut dilakukan secara berulang.<sup>64</sup>

## **C. Pencemaran Nama baik**

### **1. Pengertian Pencemaran Nama Baik**

Pencemaran nama baik adalah bentuk khusus dari tindak pidana. Beberapa istilah yang dikaitkan dengan tindak pidana ini adalah pencemaran nama baik, namun ada juga yang menganggapnya sebagai penghinaan. Faktanya, masih belum jelas tindakan apa yang bisa digolongkan sebagai pencemaran nama baik terhadap orang lain, karena masih banyak faktor yang harus dicermati. Dalam konteks pencemaran nama baik atau penghinaan, kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain sesuai

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 136.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 13.

dengan kehormatan dan nama baiknya di mata orang lain harus dilindungi, meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan berat.<sup>65</sup>

Dalam pencemaran nama baik ada kaitan antara kehormatan dan nama baik, jadi kita harus melihat terlebih dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan merupakan pengakuan atas kehormatan seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang berhak diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang patut dihormati. Menyerang kehormatan seseorang berarti melanggar hak yang telah diberikan oleh negara ataupun lingkungan masyarakat itu sendiri.<sup>66</sup>

Hingga saat ini, tidak ada definisi yang seragam mengenai pencemaran nama baik di Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat KBBI, hinaan mempunyai arti cercaan dan nistaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat KBBI, hinaan mempunyai arti cercaan dan nistaan. Pada saat yang sama, penghinaan adalah suatu tindakan atau suatu metode menistakan atau mencaci maki seseorang. Adapun makna menghina adalah mempermalukan, mencoreng, dan/atau merendahkan nama baik orang lain. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi penilaian bahwa pencemaran nama baik hanya sebatas pada kepribadian seseorang.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Mudzakir, 2004, *Delik Pennghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik Dictum 3*, Yogyakarta: Atmajaya Pres, hlm. 18.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>67</sup> Umi Chulsum dan Windy Novia, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya:

Menurut ilmu hukum pidana, tindak pidana terhadap kehormatan, terbagi atas 4 (empat) bentuk:<sup>68</sup>

- a. Menista;
- b. menista secara tertulis;
- c. fitnah; dan
- d. penghinaan ringan.

Sementara itu, dalam KUHP terdapat tindak pidana lainnya terhadap kehormatan yang erat kaitannya dengan kehormatan dan nama baik, yakni:<sup>69</sup>

- a. Perbuatan fitnah;
- b. persangkaan palsu;
- c. penistaan terhadap yang meninggal.

Pada dasarnya penghinaan adalah penyerangan terhadap kehormatan dan martabat seseorang, kelompok, agama, lembaga, jabatan, serta bahkan termasuk orang yang sudah meninggal. Kasus penghinaan itu sendiri termasuk sebagai delik aduan.<sup>70</sup>

## **2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP**

Tindak pidana pencemaran nama baik masuk dalam bab 16 buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penghinaan.<sup>71</sup>

R. Soesilo menerangkan bahwa ada enam bentuk pencemaran nama baik

---

Kashiko, hlm. 283-284.

<sup>68</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 90.

<sup>69</sup> Richard Elyas Christian, August Silaen, dan Lesson Sihotang, *Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Hukum Patik, Volume 9 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, hlm. 217.

<sup>70</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Komentor-Komentor Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: Karya Nusantara, hlm. 225.

<sup>71</sup> Pasal 310-321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

yang dimuat dalam KUHP, yakni:<sup>72</sup>

a. Penistaan (*smaad*)

Menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP, agar seseorang dapat dituduh telah melakukan pencemaran nama baik, orang tersebut harus dituduh atau dinista melakukan suatu perbuatan tertentu dengan tujuan untuk mempublikasikan tuduhan tersebut.

b. Penistaan dengan surat (*smaadachrift*)

Penistaan dengan surat adalah tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan tulisan atau gambar. Seseorang diancam dengan Pasal 310 ayat (2) KUHP jika penistaan yang dilakukan dengan sebuah tulisan atau gambar yang dipublikasikan atau diperlihatkan di muka umum.

c. Fitnah (*laster*)

Apabila penistaan dilakukan dengan tujuan membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri, tindakan tersebut mungkin tidak dianggap sebagai tindak pidana. Dalam situasi ini, hakim akan menguji benar atau tidaknya penghinaan atau pembelaan diri tersebut. Apabila penistaan yang dituduhkan tidak benar, maka terdakwa tidak dapat dianggap sebagai pelaku penistaan, melainkan sebagai pelaku fitnah sesuai ketentuan Pasal 311 KUHP.

d. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*)

---

<sup>72</sup> R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 225-227.



Menurut Pasal 315 KUHP penghinaan ringan ialah penghinaan yang tidak masuk dalam kategori penistaan atau penistaan dengan surat. Penghinaan ringan terjadi ketika pelaku menghina korban dengan menggunakan kata atau kalimat tertentu, namun tidak ada unsur menista didalamnya.

e. Pengaduan palsu atau fitnah (*lasterajke aanklacht*)

Pengaduan fitnah dapat diartikan secara tertulis atau tidak tertulis sebagai sebuah laporan palsu mengenai sesuatu hal kepada pihak yang berwenang, sehingga merusak keormatan atau nama baik seseorang.

f. Tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*)

Tuduhan secara memfitnah merupakan tindakan memfitnah yang menyebabkan adanya tuduhan palsu atau dugaan kejahatan terhadap orang lain.

### **3. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang ITE**

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut Undang-Undang ITE merupakan undang-undang yang mengatur berbagai permasalahan yang ada di dunia maya atau internet. Undang-Undang ITE turut mengatur perihal pencemaran nama baik atau penghinaan, pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang ITE ialah pencemaran nama baik yang terjadi di dunia maya atau internet

seperti media sosial.<sup>73</sup>

Norma hukum pencemaran nama baik tidak hanya terdapat dalam KUHP, namun juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang juga dikenakan sanksi pidana, dimana produk hukum tersebut adalah Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:<sup>74</sup>

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Berdasarkan pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE di atas, berikut adalah unsur-unsur pasal tersebut:<sup>75</sup>

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- 4) Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Yang dimaksud unsur sengaja atau kesengajaan di sini adalah orang itu memang mengetahui dan menghendaki informasi yang mengandung pencemaran itu tersebar untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang.

---

<sup>73</sup> Alicia Lumenta, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE*, Jurnal Hukum Unsrat, Volume 9 Nomor 1, Fakultas Hukum Unsrat, Manado, hlm. 27.

<sup>74</sup> Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>75</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### **D. Faktor Penghambat Penegakan Hukum**

Berbicara mengenai faktor penghambat penegakan hukum tentu saja juga berbicara soal efektivitas hukum, hukum dikatakan tidak efektif apabila penegakan hukum terhambat. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi tolak ukur efektif atau tidaknya sebuah instrumen hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas untuk proses penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>76</sup>

Produk hukum atau undang-undang dapat dikatakan efektif jika isi hukum atau undang-undang tersebut mengandung:<sup>77</sup>

1. Peraturan yang berhubungan dengan beberapa bidang kehidupan tertentu telah dibuat secara sistematis.
2. Peraturan yang berhubungan dengan beberapa bidang kehidupan tertentu telah sinkron dari segi kedudukannya, serta tidak ada pertentangan.
3. Peraturan yang berhubungan dengan beberapa bidang kehidupan tertentu secara kualitatif dan kuantitatif telah tercukupi.
4. Pemberlakuan peraturan-peraturan tersebut telah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Dari segi penegak hukum, tentu saja akan berbicara mengenai kinerja aparat penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto, permasalahan yang mempengaruhi efektivitas hukum dari segi aparat penegak hukum akan

---

<sup>76</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 18.

<sup>77</sup> *Ibid.*

bergantung pada beberapa hal berikut:<sup>78</sup>

1. Sampai sejauh mana aparat penegak hukum terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan diskresi.
3. Teladan seperti apa yang harus diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Seberapa sinkronnya tugas-tugas yang diberikan kepada aparat penegak hukum untuk memberikan batas-batas yang tegas pada kewenangannya.

Fasilitas yang mendukung penegakan hukum berwujud sarana dan prasarana untuk aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Fasilitas tersebut digunakan untuk memberikan kelancaran atau kemudahan bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan di tempat atau lokasi kerjanya. Tanpa adanya fasilitas yang baik maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar, fasilitas tersebut diantaranya ialah sumber daya manusia yang mumpuni, peralatan yang memadai, keuangan yang sesuai untuk kebutuhan, dan sebagainya. Efektivitas fasilitas tersebut dapat ditinjau dari ada atau tidaknya, cukup atau kurangnya, baik atau buruknya sarana dan prasarana tersebut.<sup>79</sup>

Penegakan hukum bertujuan untuk memberikan kedamaian pada lingkungan masyarakat sehingga masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Jika masyarakat telah mengetahui hak serta kewajiban mereka maka mereka juga akan memahami kegunaan hukum untuk melindungi, memenuhi serta mengembangkan keperluan mereka dengan

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 34.

regulasi yang ada. Efektivitas hukum akan terhambat jika masyarakat tidak menyadari ketika hak mereka dilanggar, tidak menyadari keberadaan upaya hukum yang dapat melindungi hak atau kepentingannya, tidak mampu menggunakan Upaya hukum karena ekonomi, psikis, social dan/atau politik, dan kurangnya kemampuan interaksi dengan beberapa unsur kalangan hukum formal.<sup>80</sup>

Kebudayaan hukum pada dasarnya terdiri dari nilai-nilai yang menjadi landasan penerapan hukum, yaitu gagasan abstrak tentang apa yang terbaik sehingga diterima dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Kebudayaan pada hakikatnya memiliki nilai yang menjadi dasar berlakunya hukum, nilai-nilai tentang hal-hal yang dianggap baik sehingga ditaati dan hal-hal yang dianggap buruk sehingga dihindari.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 56-57.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 59-60.